

REKONSTRUKSI MAKNA *FAZFAR BI DHĀT AL-DĪN* MELALUI TEORI *MUBĀDALAH* DI DUSUN DENGOK, PACIRAN, LAMONGAN

Fathoniz Zakka

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: fathoniz.z@uinsa.ac.id

Abstract

Everyone has different criteria when it comes to choosing a life partner. In the Sunan Al-Darimi, index number 2216, the Prophet mentioned four good criteria to consider: religion, appearance, wealth, and lineage. The issue arises when this hadith is understood only textually, implying that men have the authority to choose a partner while women do not. Therefore, it becomes interesting to examine the meaning of this hadith using the Mubadalah theory. This study employs a qualitative method, using the Sunan al-Dārimī as the primary source. The research becomes even more intriguing as it includes a case study of several communities in Dengok village, Lamongan, where the tradition of women proposing to men first is still practiced. The findings of this research show that the hadith in Sunan al-Dārimī, index number 2216, is authentic and can be used as a valid argument. Some communities in Dengok village, Lamongan, practice the tradition of women proposing to men for various reasons, one of which is the belief that men are the breadwinners of the family. When this tradition is linked to the hadith in Sunan al-Dārimī, index number 2216, and its meaning is reconstructed using the Mubādalāh theory, it can be justified. A strong argument for this is that the Prophet Muhammad (SAW) himself was once proposed to by a woman named Siti Khadijah.

Keywords:

Sunan al-Dārimī 2216, choose a life partner, Mubādalāh, Tradition

Abstrak

Setiap orang memiliki kriteria yang berbeda-beda dalam hal memilih pasangan hidup. Di dalam kitab Sunan Al-Darimi nomor indeks 2216 Nabi menyebutkan empat kriteria yang baik untuk dijadikan acuan, yakni agama, paras, harta, dan garis keturunan. Permasalahan muncul ketika hadis tersebut hanya dipahami secara tekstual, yakni ketika laki-laki mempunyai otoritas untuk memilih pasangan sementara perempuan tidak. Maka dalam hal ini akan menjadi menarik jika maksud hadis tersebut diteliti menggunakan teori Mubadalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan kitab Sunan al-Dārimī sebagai sumber utama. Penelitian menjadi semakin menarik lantaran dilengkapi dengan studi kasus sejumlah masyarakat dusun Dengok, Lamongan yang masih

memegang tradisi wanita melamar pria terlebih dahulu. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis dalam kitab Sunan al-Dārimī nomor indeks 2216 tersebut berstatus sahih dan bisa dijadikan hujjah. Sejumlah masyarakat di dusun Dengok Lamongan mempraktikkan tradisi wanita melamar laki-laki dengan berbagai alasan. Salah satunya karena laki-laki dipercaya sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Tradisi tersebut jika dikaitkan dengan hadis dalam kitab Sunan al-Dārimī nomor indeks 2216 dan direkonstruksi maknanya menggunakan teori Mubādalah maka bisa dibenarkan. Salah satu argumentasi yang kuat ialah karena Nabi SAW. sendiri pernah dilamar oleh seorang wanita bernama Siti Khadijah.

Kata Kunci:

Sunan al-Dārimī nomor indeks 2216; memilih pasangan; Mubādalah; Tradisi.

A. Pendahuluan

Gender masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia hingga saat ini. Tradisi yang masih bias patriarki di berbagai bidang dalam rumah tangga yang masih melatarbelakangi hal tersebut, misalnya istri yang ingin berkarir dan mewujudkan cita-citanya harus mendapat izin dari suaminya. Istri tetap dibebani dengan urusan rumah tangga seperti memasak dan mengurus anak meskipun bekerja diluar rumah. Tidak berhenti sampai di situ, lapangan kerja yang didominasi oleh perempuan pun identik dengan lini yang remeh atau dependen. Misalnya perawat, pelayan, dan lain-lain.¹ Dalam diskursus hadis *fazfar bi dhāt al-dīn*, terjadi pemahaman atas sebuah riwayat tentang memilih pasangan hidup yang menimbulkan ketimpangan gender. Laki-laki lebih bebas memilih perempuan, sedangkan perempuan dibatasi ruang geraknya untuk menentukan pilihan. Sikap demikian ini disebabkan oleh pemahaman mereka atas teks hadis tentang kriteria perempuan idaman yang dimaknai secara tekstualis. Dalam hadis tersebut seakan-akan perempuan menjadi objek yang dipilih sementara laki-laki menjadi subjek yang memilih. Berikut bunyi hadis tersebut:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
عَبِيدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَنْكُحُ
النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ: لِلدِّينِ، وَالْجَمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْحَسَبِ،
فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ بِذَلِكَ"²

Sadaqah ibn al-Faḍl telah menceritakan kepada kami dari Yaḥyā ibn Sa‘īd dari ‘Ubayd Allāh dari Sa‘īd ibn Abū Sa‘īd dari bapaknya dari Abū Hurairah Ra. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena agamanya, karena kecantikannya, karena

hartanya, dan karena kemuliaannya (nasabnya). Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Hadis kriteria memilih pasangan di atas jika di maknai secara tekstual menunjukkan otoritas laki-laki dalam memilih pasangan berdasarkan empat kriteria wanita terbaik menurut Nabi. Praktik hadis di atas tidak dapat diaplikasikan demikian di seluruh tempat orang Islam berada, terbukti yang terjadi di dusun Dengok Lamongan justru menjadi subjek yang memilih.³ Tradisi seperti ini dinamakan tradisi *ngunggah-ngunggahi* oleh masyarakat Rembang kecamatan Sale. Fakta tersebut bukan termasuk ketimpangan gender dan kontra dengan Islam sebagai agama yang syarat akan prinsip egalitarianisme. Terbukti dengan berbagai ayat, misalnya pada surat Al-Ḥujurāt ayat 13, yang secara substantif menyatakan bahwa manusia seluruh manusia itu memiliki kedudukan yang sama untuk menjadi seorang hamba yang takwa, baik laki-laki atau perempuan.⁴

Pemahaman orang Indonesia khususnya masyarakat dusun Dengok Lamongan mengenai “baik agamanya” juga masih tabu. Hal ini dikarenakan masyarakat dusun Dengok Lamongan dikenal mempunyai budaya yang khas (entitas etnik, kekhususan-kultural), unik, stereotipikal, dan stigmatik.⁵ Selama ini banyak orang yang memaknai “beragama dengan baik” dengan beragama Islam, bernama Islami, memiliki kapasitas keilmuan Islam yang mumpuni, dan seterusnya.⁶ Padahal untuk membina rumah tangga dengan tujuan mewujudkan kesakinahan, kemawadahan, dan ke-*rahmah*-an, tidak cukup dengan itu. Harus ada kesalehan dalam ritual ibadah baik secara vertikal (saleh ritual) maupun horizontal (saleh sosial). Pertanyaan yang harus segera dijawab ialah bagaimana menjembatani kontradiksi antara pemahaman masyarakat dusun

¹Pamela Abbott dan Roger Sapsford, *Women and Social Class* (London: Tavistock, 1987), 55: Echy Rosaliana Putri, *Permasalahan Gender di Indonesia*, www.kompasiana.com, diakses pada 21 Oktober 2019 Pukul 14.30 WIB.Kompas.

²Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Raḥman ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn ‘Abd al-Ṣamad al-Dārimī, *Sunan al- Dārimī*, Vol. 3, No. Indeks: 1466 (Saudi Arabia: Dār al-Mughnī, 2000), 1387.

³Seperti yang terjadi di kecamatan Bekasri, Mantup, Karanggeneng, Sambeng, Kembangbahu, bluluk, Sukarame, Modo, Ngimbeng, Sugio, Tikung. Nur Qibtiyah, *Tradisi perempuan meminang laki-laki di Lamongan* (Surabaya: Unesa,2014),12. <http://www.academia.edu>,Tradisi perempuan meminang laki-laki di Lamongan. *Jurnal*

mahasiswa Unesa.a.id. Indi Rahma Winona, Tata Upaca Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongn, *e-Journal*. Volume 02 Nomor 02 Tahun 2013, edisi yudisium periode Mei 213

⁴Sarifa Suhra, Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No. 2 Desember 2013, 374.

⁵Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Jakarta: Depdiknas RI dan Balai Pustaka, 2001

⁶Nurun Najwah, Kriteria Pasangan Hidup: Kajian Hermeunitis, *Jurnal Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis*, Vol. 17 No. 1 Januari 2016, 116.

Dengok Lamongan atas hadis tersebut dan prinsip egalitarianisme Islam, serta bagaimana maksud dari *fazfar bi dhāt al-dīn* dengan menggunakan teori *metode Mubādalah*. Teori ini dapat menghasilkan pengertian bahwa hadis tersebut juga meng-*khiṭab*-i perempuan saat memilih pasangan. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memilih pasangan hidup sesuai dengan hadis tersebut. Selain teori *Mubādalah*, digunakan juga teori psikoanalisis Karen Horney agar kemudian dapat memaknai idealnya pribadi cantik, bangsawan, kaya, dan baik agamanya, dengan melihat pengaruh anatomi biologis dan kultur setempat.

B. Metode

Penelitian ini mengunakan *library research* (studi kepustakaan) dengan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Sunan al-Darimi karya imam al Darimi no indeks 2216 adalah sumber utama penelitian ini, disamping itu sarh hadis yang menjadi penunjang untuk memahi hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Darimi tersebut dijadikan sumber sekunder. Data yang sudah diperoleh diolah menggunakan metode deskripsi -analitis, data disajikan secara apa adanya, kemudian dianalisis menggunakan sarh hadis sehingga mendapatkan pemahaman yang sempurna sebelum disandingkan dengan metode mubadalah.

Teori yang digunakan dalam kajian ini sebagai alat analisis data yakni adalah dua teori. Pertama. *Mubadalah* teori ini di bahas tuntas Faqihuddin Abdul Kodir pada awalnya teori ini di gunakan untuk memahami sebuah ayat yang bisa ditafsirkan secara progresif untuk keadilan gender dalam islam. Teori yang digunakan untuk memahami ayat Alquran seharusnya bisa juga digunakan untuk memahami hadis karena Alquran dan hadis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Adapun teori yang kedua adalah living hadis adalah sebuah gagasan yang mencoba untuk menghubungkan ajaran-ajaran Islam dengan konteks kehidupan sehari-hari dan perkembangan zaman yang terus berubah. Ini adalah pendekatan yang berfokus pada cara menerapkan ajaran Islam dalam situasi-situasi kehidupan yang berubah seiring berjalannya waktu. Pada kajian kali ini fokusnya ada di desa Dengok Paciran Lamongan, di desa ini perempuanlah yang malamar seorang laki-laki. Maka diharapkan dari kedua teori

tersebut bisa melahirkan pemahaman baru atas keadilan gender dalam Islam.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Sejarah Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Dengok Kandangsemangkon merupakan dusun yang ada di kecamatan Paciran, Lamongan. Letaknya amat sentral dan strategis untuk berbisnis karena berdekatan dengan laut. Bisnis yang kerap dibangun oleh masyarakat ialah perdagangan. Konon sebelum berubah menjadi Dengok Kandangsemangkon, desa itu dinamakan sebagai desa Martamu, pemilihan nama desa tersebut oleh masyarakat karena desa Martamu seringkali menjadi tempat berkunjungnya para saudagar untuk berdagang. Sedangkan Mangkon sendiri yakni pelabuhan kecil yang terletak didesa tersebut (tepatnya di lokasi gerbang utama yang di gunakan memasuki desa Martamu dari jalur laut). Mangkon dalam bahasa jawa diartikan “mangku” yang berarti menjamu atau menyambut. Para pengunjung yang datang disambut oleh pelataran pasir yang cukup luas seperti lapangan sepak bola. Pelataran yang luas tersebut selain di gunakan sebagai penyambutan para pengunjung juga sering di dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat olahraga bela diri atau tempat bermain sepak bola.

Sejarah desa ini konon cukup panjang yang menyimpan tragedi yang pelik di balik berdirinya. Kala itu ada seorang saudagar berkunjung yang amat terkesan dengan nuansa asri desa tersebut. Saudagar akhirnya mencoba mencari tahu nama desa tersebut dengan berjalan hingga akhirnya bertemu bocah kecil yang sedang bermain di Mangkon. Pertanyaan yang dilontarkan saudagar “*iki desa opo jenenge?*” (ini desa apa namanya?). Anak kecil itu dengan polos menjawab dengan seadanya, “*iki desa Matamu, pak*” (ini desa matamu, pak). Merasa harga dirinya dihina oleh jawaban anak kecil tersebut, saudagar pun tidak terima sehingga membunuh anak kecil itu. Kejadian itu akhirnya saksikan salah satu warga desa yang tidak sengaja lewat di lokasi kejadian. Warga ini lari terbirit-birit ke pemukiman penduduk lalu

memberitahukan kejadian tersebut kepada warga desa yang lain.

Warga desa merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga mereka beramai-ramai saling mengajak menuju lokasi kejadian dengan seruan “*ayo dengok-ayo dengok*,” (ayo lihat-ayo lihat) untuk melihat. Namun, ketika mereka tiba semua sudah terlambat, anak kecil yang tidak bersalah tersebut sudah tidak bernyawa. Untuk mengenang kejadian tragis itu, anak kecil itu di kuburkan tepat di tempat ia bermain sekaligus lokasi peristiwa tersebut terjadi, di Mangkon. Seiring waktu berjalan kemudian Mangkon menjadi area pemakaman desa. Tragedi di atas dipercaya menjadi asal mula perubahan nama dari dusun Martamu menjadi dusun Dengok, sebuah cerita yang masih diyakini masyarakat hingga hari ini.⁷

a. Letak Geografis

Luas Wilayah yang dimiliki Desa *Kandangsemangkon* sekitar 457,9 hektar, yang terbagi menjadi tiga karakteristik wilayah darat: tegal/ladang seluas 287 hektar, pemukiman seluas 140 hektar, dan 59 hektar lainnya yang terdiri dari lapangan umum, pasar, tambak, kuburan, serta fasilitas lainnya. Batas administratif Desa *Kandangsemangkon* di Kecamatan Paciran adalah: sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dadapan di Kecamatan Solokuro, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Blimbing di Kecamatan Paciran, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Paciran di Kecamatan Paciran. Desa ini terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Kandang dan Dusun Dengok, dengan dua kepala dusun, 13 Rukun Warga (RW), dan 31 Rukun Tetangga (RT). Topografi Desa *Kandangsemangkon* di Kecamatan Paciran relatif datar dan lebih rendah dibandingkan dengan dusun-dusun lainnya, dengan bagian

utara desa berbatasan langsung dengan Laut Jawa.⁸

b. Letak Demografis

Data administrasi pada Januari 2014 mencatat bahwa jumlah penduduk Desa *Kandangsemangkon* terdiri dari 1.627 kepala keluarga, dengan total populasi 7.875 jiwa, terdiri dari 3.985 laki-laki dan 3.890 perempuan². Desa *Kandangsemangkon* berjarak sekitar 5 km dari pusat kecamatan, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak ke pusat kabupaten adalah 45 km, dengan waktu tempuh sekitar setengah jam. Penduduk Desa *Kandangsemangkon* tinggal berdekatan dengan Laut Jawa, yang menjadi alasan utama mengapa banyak warga desa, terutama di Dusun Dengok, memilih profesi sebagai nelayan. Profesi ini tetap dipertahankan meskipun Kecamatan Paciran sudah berkembang dengan industri dan pariwisata.

c. Fenomena perempuan melamar laki-laki

Tradisi perempuan melamar laki-laki terlebih dahulu sampai saat ini masih berjalan setidaknya di 11 kecamatan Kabupaten Lamongan. Kecamatan tersebut antara lain: Kecamatan Mantup, Karanggeneng, Mantup, Kembang bahu, Sambeng, Sukorame, Bluluk, Modo, Tikung, Ngimbang, Sugio, dan sebagian Kecamatan lainnya. Tetapi tradisi tersebut sudah mulai luntru di daerah-daerah lain di Kabupaten Lamongan (16 kecamatan). Terkadang alasannya karena malu jika masih menjalankan tradisi tersebut. Banyak faktor yang membuat mereka merasa malu. Salah satunya karena melihat tradisi di luar daerah mereka yang mayoritas masyarakatnya sudah merdeka dalam berpola pikir. Karena pendidikan yang tinggi mereka bisa sampai pada pemikiran modern dan tidak konservatif.⁹ Mereka kian mengikuti tren

⁷Facebook *Sejarah Lamongan, Sejarah desa Dengok Kandangsemangkon kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*, <https://www.facebook.com/54290264574/posts/sejarah-desa-dengok-kandang-semangkon-kecamatan-paciran-kecamatan-lamongan-jawa>, diakses pada Senin 08-08-2022, 16:00 WIB.

⁸Imam, wawancara di rumah pak imam di dusun Dengok, 24 Maret 2022

⁹Admin Pusaka Jatim, <https://jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id/2013/11/30/tradisi-lamaran-di-kabupaten-lamongan/>. “Tradisi Lamaran Di Kabupaten Lamongan – Pusaka Jawatimuran,” Diakses pada: July 29, 2022, 16:08 WIB.

zaman sekarang seperti berpacaran dengan teman kuliah yang tinggal di luar Lamongan. Hal ini lah yang membuat peneliti sedikit kesulitan saat mencari narasumber dan data serta adat istiadat wanita melamar seorang laki-laki. Karena tempat tinggal peneliti dekat dengan kabupaten Lamongan: mantub, sugio, tikung, maka peneliti akhirnya mencari data hingga akhirnya bertemu dengan salah satu mahasiswa peneliti yang berasal dari Paciran Lamongan bercerita bahwa dia sudah melakukan ritual lamaran dengan didahului pihak perempuan melamar seorang laki-laki.

d. Proses Lamaran

Berbagai karya Ilmiah menyebutkan bahwa lamaran bisa disebut sebagai budaya yang mempunyai paling tidak tiga corak sebagai gejala, yaitu: wujud budaya yang kompleks berupa ide dan norma; wujud budaya yang kompleks berupa tindakan atau aktivitas masyarakat; dan wujud budaya yang berupa hasil karya.¹⁰ Proses lamaran yang dilakukan secara normatif membutuhkan setidaknya dua sampai tiga kali prosesi, proses pertama adalah proses awal dimana keluarga dari pihak perempuan melakukan kunjungan ke keluarga laki-laki yang bertujuan untuk melakukan konfirmasi bahwa keluarga perempuan ingin melamar dan menginginkan putra mereka menjadi suami dari putri mereka. Proses ini dinamakan *njaluk*. *Njaluk* adalah bahasa jawa dari “meminta”. Keluarga yang bertamu pada sesi ini membawa gula dan kopi mentah yang belum disangrai dan ditumbuk. Hal ini memiliki filosofi bahwa ini adalah awal permulaan karena setiap pagi hari orang Lamongan sebelum berangkat kerja akan meminum kopi terlebih dahulu.

Pada tahap selanjutnya adalah lamaran. Jadi, kunjungan pertama ini (*njaluk*) belum dikatakan melamar. Ketika melakukan tahap “*njaluk*” biasanya kedua keluarga membicarakan dengan dari pihak mana yang akan melamar duluan. Namun di

desa tersebut pihak perempuan mengusulkan pendapat supaya menjadi pihak yang melamar. Pada tahap lamaran ini kedua belah pihak mulai membicarakan terkait bulan yang baik hingga hari yang baik untuk melaksanakan proses pernikahan anak-anak mereka. Pertimbangan bulan baik atau hari yang baik ini disesuaikan dengan alasan-alasan dari setiap keluarga. Adapun barang bawaan (*Gawan*) yang lumrahnya menjadi tradisi lamaran adalah *tetel*. *Tetel* adalah makanan yang berasal dari olahan beras ketan. Beras ditanak terlebih dahulu kemudian dicampuri kelapa parut. Kemudian ditumbuk dalam wadah khusus bernama *lumpang* hingga menjadi halus. Tradisi membawa ketan ini bukan sesuatu tanpa filosofi. Maksud atau tujuan membawa *tetel* agar pernikahan mereka lengket dan bercampur secara sempurna. Bahkan hingga kelapa dan ketan itu tidak dapat dibedakan lagi karena sudah sempurna bercampurnya. Selain *tetel*, barang bawaan yang sering dibawa saat proses lamaran ialah pisang, kopi bubuk dan gula. Kopi merupakan simbol bahwa hubungan perbesanan di antara kedua belah pihak sebentar lagi akan diberlangsungkan.

Adapun tahap setelah proses lamaran ialah memilih hari atau orang jawa biasanya menyebutnya dengan *Milih Dino*. Tahap ini adalah tahap yang dianggap penting karena masyarakat jawa pada umumnya percaya terhadap *weton*¹¹. Kedua belah pihak membawa orang yang memang benar-benar memiliki kemampuan dalam bidang *weton* ini. adapun masyarakat yang tidak percaya terhadap *weton* biasanya dalam tahap ini hanya sekedar bersilaturahmi biasa. Memilih hari hanya dengan mendiskusikannya secara sederhana namun tetap mengedepankan kepentingan bersama. Jika disimpulkan, proses-proses pra-menikah dalam tradisi masyarakat setempat ada tiga, yakni: *njaluk*, *lamaran*, dan *milih dino*. Tuan rumah dari tiga tahap ini biasanya bertempat di pihak

¹⁰Maulana Ahmad, “Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya, Google Books,” <https://www.google.co.id/books>, diakses pada July 29, 2022, 16:11 WIB.

¹¹Weton adalah hari lahir menurut perhitungan jawa. Seperti legi, pahing, pon, wage, kliwon.

orang yang dilamar. Barang yang dibawa pada tahap terakhir (*milih dino*) lebih lengkap dibandingkan dengan tahap-tahap sebelumnya. Jika dalam tahap sebelumnya hanya membawa *tetel*, gula, kopi bubuk, maka dalam tahap terakhir ini pihak yang melamar membawa nasi, sayur, lauk, roti, buah, dan sebagainya tergantung kekayaan pihak yang melamar. Ketika acara berakhir keluarga pihak yang dilamar akan membagikannya kepada tetangga, kerabat dan siapa saja yang bertamu sebagai tanda bahwa proses perbesanan sudah selesai digelar.

2. Hadis *Fazfar bi Dhāt al-Dīn* dalam Sunan al-Dārimī nomor indeks 2216

Berikut adalah bunyi hadis dalam Sunan al-Dārimī nomor indeks 2216 yang menjadi objek dalam penelitian ini:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَنْكُحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ: لِلدِّينِ، وَالْجَمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْحَسَبِ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ"¹²

Ṣadaqah ibn al-Faḍl telah menceritakan kepada kami dari Yaḥyā ibn Sa‘īd dari ‘Ubayd Allāh dari Sa‘īd ibn Abū Sa‘īd dari bapaknya dari Abū Hurairah Ra. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena agamanya, karena kecantikannya, karena hartanya, dan karena kemuliaannya (nasabnya). Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

3. Pemaknaan *Fazfar bi Dhāt al-Dīn* dalam Sunan al-Dārimī nomor indeks 2216 Menggunakan Teori Ma’anil Hadis

Hadis dalam Sunan Al-Dārimī nomor indeks 2216 memberikan pengertian bahwa Nabi SAW membicarakan tentang apa saja kebiasaan manusia dalam mencari istri pada umumnya. Imam Qurūbi berkata: “Makna hadis tersebut ialah: empat perkara yang disebutkan

oleh Nabi merupakan aspek-aspek yang disukai ketika akan menikahi seorang wanita”. Bahkan secara lahiriah bisa dikatakan kebolehan menikah itu hanya untuk menggapai empat aspek tersebut, meskipun pada akhirnya aspek agama adalah tujuan paling utama. Rata-rata dari mereka menginginkan empat tabiat. Nabi seakan-akan berkata: maka hendaknya engkau mengharapkan aspek agama. Dapatkan ia yang tunduk terhadap agama”.¹³ Kata “*Tunkahu*” dibaca dengan *sighat majhūl* sedangkan lafaz *al-Nisa’u* dibaca *Rafa’*. Pada matan hadis dalam kitab Sunan Al-Dārimī nomor indeks 2216 berbeda dengan urutan yang ada dalam kitab hadis yang lainnya, yang sama-sama membahas kriteria pasangan. Jika dalam kitab yang lain Nabi menyebutkan harta, kecantikan, *nasab* lalu agama, maka dalam kitab Sunan Al-Dārimī nomor indeks 2216 Nabi menyebutkan aspek agama terlebih dahulu. Berikut bunyi hadis tersebut:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَنْكُحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ: لِلدِّينِ، وَالْجَمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْحَسَبِ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ"¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Ṣadaqah ibn al-Faḍl, memberitakan kepada kami Yaḥyā ibn Sa‘īd dari ‘Ubayd Allāh dari Sa‘īd ibn Abū Sa‘īd dari bapaknya dari Abū Hurairah Ra. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena agamanya, karena kecantikannya, karena hartanya, dan karena kemuliaannya (nasabnya). Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Agama sendiri adalah penyebab kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.¹⁵ Terdapat hadis dari Abdullāh ibn ‘Amr dalam kitab Sunan Ibnu Mājah sebagai berikut¹⁶:

“Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya. Karena bisa jadi

¹²Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Raḥman ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn ‘Abd al-Ṣamad al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Vol. 3, No. Indeks: 1466 (Saudi Arabia: Dār al-Mughnī, 2000), 1387.

¹³Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Sharḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Vol. 3 (Riyad: Dār al-Waṭn, 1426), 244.

¹⁴Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Raḥman ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn ‘Abd al-Ṣamad al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Vol. 3, No. Indeks: 1466 (Saudi Arabia: Dār al-Mughnī, 1216), 1387.

¹⁵Abū Muḥammad ibn Aḥmad ibn Mūsā, *Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 20 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th), 86-87. Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn...245-246.

¹⁶Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī, *Faḥḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 9 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379), 135-136

kecantikannya memburukkannya. Jangan juga kamu menikahinya karena hartanya. Bisa jadi hartanya membuatnya melampaui batas. Tetapi nikahilah wanita karena atas perkara agamanya. Sungguh hamba sahaya yang sebagian hidungnya terpotong lagi berkulit hitam tapi taat beragama adalah lebih baik”.

Anjuran untuk mengutamakan aspek agama dibandingkan aspek yang lain ini sejalan dengan hasil riset di Universitas of York oleh Kayonda Hubert Ngamaba. Riset menunjukkan bahwa dari lebih 84% orang di seluruh dunia yang tergabung dalam kelompok keagamaan merasakan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang stabil akibat menikah dengan individu yang seagama dan memiliki tingkat religiositas yang tinggi.¹⁷

Penelitian lain yang pernah dilakukan Andika Susilo pada tahun 2007 dalam skripsinya yang berjudul “*Hubungan Religiusitas Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Muslim*”. Dalam karyanya tersebut ia menyimpulkan bahwa religiositas memberikan dampak yang amat signifikan terhadap kepuasan sebuah hubungan rumah tangga. Dalam analisisnya tersebut ia menggunakan teknik *Product Moment*. Nilai koefisien korelasi yang dihasilkan ialah $(r) = 0,738$ ($p < 0,01$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiositas maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang akan didapatkan dalam sebuah rumah tangga. Sebab agama meletakkan dasar dan konsep baik dalam pembentukan sikap individu atau menentukan sistem kepercayaan antara satu sama lain.¹⁸

Kriteria yang disebutkan oleh Nabi berikutnya ialah kecantikan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kecantikan adalah yang dicari semua laki-laki. Terlebih lagi istri adalah orang yang akan tidur bersamanya.¹⁹ Kecantikan ini mempunyai definisi yang kompleks. Bahkan tiap

orang bisa saja mendefinisikannya dengan berbeda-beda. Misalnya seperti mempunyai wajah lebar, hidung mancung dan bibir yang seksi, rasio pinggang dan pinggul yang ideal, dan sebagainya. Wajah mempunyai filosofi yang tidak banyak diketahui orang. Archives of Sexual Behavior pernah mempublikasikan sebuah penelitian di Kanada yang menyebutkan bahwa bentuk wajah yang lebar memiliki hormon seksual yang tinggi. Hal ini disebabkan hormon testosteron yang tinggi lumrahnya terdapat pada tubuh seseorang yang berwajah lebar.²⁰

Mencari pasangan yang cantik juga menguntungkan bagi sebuah tatanan keluarga. Sebab kecantikan tersebut akan menurun pada keturunannya, tepatnya pada anak perempuannya. Menurut studi yang digagas oleh sejumlah psikolog di Skotlandia, tepatnya di University of St Andrewa, orang tua yang cantik atau ayah yang tampan akan mewariskan gennya pada anak perempuannya. Bukti konkritnya bisa dilihat dari sejumlah artis ternama di eropa seperti Cindy Crawford dan anak perempuannya Kaia Gerber, Kris Jenner dan Kendall Jenner, Goldie Hawn dan Kate Hudson, dan yang terakhir Jerry Hall dan Georgia.²¹ Selain bisa dinilai dari wajah, kecantikan juga bisa dinilai dari bentuk pinggang dan pinggul yang ideal. Sebab hal tersebut adalah indikator kuat dari tingkat estrogen perempuan, risiko obesitas, hingga ketahanan terhadap penyakit mengerikan seperti kanker ovarium, diabetes dan penyakit jantung.²² Riset ini semakin menegaskan bahwa Nabi menganjurkan memilih pasangan karena kecantikannya bukan tidak berdasar melainkan juga untuk kemaslahatan umatnya.

Setelah aspek kecantikan, dalam hadis tersebut Nabi menyebut aspek harta. Sebab dengan harta yang banyak tentu akan meringankan beban suami. Suami tidak perlu

¹⁷Kayonda Hubert Ngamaba, *Apakah Orang Religius Lebih Bahagia Ketimbang Orang Tidak Religius*, theconversation.com, diakses pada Senin, 08-08-2022, 08:35 WIB.

¹⁸Andika Susilo, *Hubungan Religiusitas Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Muslim*, dalam skripsi Universitas As Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007, 49.

¹⁹Abū Muḥammad ibn Aḥmad ibn Mūsā, *‘Umdat al-Qārī...*, 86-87. Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, ...245-246.

²⁰Andisa Shabrina, *Psst Orang Yang Punya Bentuk Wajah Ini Punya Gairah Seks Paling Tinggi*, www.Hellosehat.com, diakses pada Rabu 10 Agustus 2022, 05:49 WIB.

²¹Usihana, *Gen Wajah Rupawan Hanya Bisa Diwarisi Anak Perempuan*, lifestyle.kompas.com, diakses pada Rabu 10 Agustus 2022, 06:49 WIB.

²²Riska Tri Handayani, Sains: *Pria Menyukai 5 Hal Tak Biasa Pada Perempuan*, Bangka.Sonora.Id, diakses pada Senin, 08-08-2022, 08:56: WIB.

bersusah payah dalam memberikannya nafkah dan kebutuhan logistik yang lainnya. Muḥlab berkata: karena harta istri juga suami bisa mengambil bagian untuk bersenang-senang.²³ Menurut riset yang dipublikasikan di Journal Frontiers in Psychology tentang pengaruh kekayaan dalam sebuah hubungan lawan jenis menyebutkan bahwa kekayaan mempengaruhi keromantisan. Laki-laki yang kaya tidak puas menjalin hubungan dengan pasangan yang miskin karena tidak sebanding. Akibatnya hubungan keduanya hanya bertahan dalam jangka pendek.²⁴ Tidak hanya sampai di situ, kekayaan dapat membuat hubungan seksual semakin bergairah. Hal ini telah diteliti oleh ilmuwan bernama Dr. Thomas Pollet. Ia menemukan kesimpulan bahwa pria dan wanita secara alami terprogram untuk saling memanfaatkan satu sama lain untuk kesejahteraan masa depan keturunan mereka. Dalam hal ini, kemapanan menjadi faktor penting demi terwujudnya kesejahteraan tersebut. Penelitian dimulai dengan menguji 121 wanita dengan perekonomian sehat. Terbukti, mereka selalu berhasil mengalami orgasme saat bercinta. Sedangkan mereka yang perekonomiannya seret jarang mengalami orgasme. Hal ini dikarenakan rasa setres yang kerap dialami oleh mereka.²⁵

Aspek yang terakhir ialah kedudukan atau nasab. Ini merupakan kebiasaan menusia dalam menilai pasangan, yakni kriteria pasangan yang orang tuanya mempunyai kemuliaan. Namun ulama lain ada yang mengatakan ukuran kemuliaan dari perilaku individu. Ada juga yang mengatakan dari harta.²⁶ Memperhatikan *nasab* calon pasangan sama dengan memperhatikan bawaan genetisnya. Hasil studi yang dilakukan Binghamton University, New York menyebutkan pentingnya akan hal ini. Sebab

faktor genetis menjadi penentu kualitas pernikahan. Maka ketika dia berasal dari keluarga yang baik, besar kemungkinan sifat-sifatnya juga baik. Begitu juga sebaliknya, jika berasal dari genetika yang buruk akan buruk pula perangnya.²⁷ Di dalam kamus Psikologi ada istilah *hereditas* (pembawaan), yakni “transmisi biologi (genetic) orang tua kepada turunannya”. Pembawaan ialah potensi dari individu yang dapat direalisasikan selama masa perkembangannya.²⁸

Perkembangan individu dipengaruhi oleh *hereditas*. *Hereditas* bisa juga dinamakan pewarisan atau pemindahan biologis orang tua ke anak, karakteristik individu dari orang tua. Menurut Witherington, *hereditas* adalah pewarisan sifat dari generasi ke generasi melalui plasma bukan dalam bentuk tingkah laku melainkan struktur tubuh.²⁹ *Hereditas* atau penurunan sifat pada manusia dibawa oleh kromosom untuk transmisi dari orang tua ke anak. Kromosom autosom ialah yang membawa sifat atau karakteristik tubuh, sedang kromosom genosom (sex) ialah yang membawa jenis kelamin. XY sel kromosom yang dibawa dalam proses spermatogenesis³⁰ untuk membentuk kelamin laki-laki, sedangkan sel pembentuk kelamin perempuan yang dibawa oleh proses *Oogenesis*³¹ adalah kromosom XX. Pada bayi misal sel primordialnya mengandung dua buah kromosom X berarti jenis kelamin bayi tersebut adalah perempuan.³²

Seorang peneliti di University of Washington telah melakukan penelitian terhadap perempuan. Bahwa seorang ibu dapat menurunkan gen kecerdasannya lebih banyak dibandingkan suaminya. Hal ini dikarenakan wanita mempunyai dua kromosom X. Sedangkan laki-laki hanya punya satu kromosom X. Kromosom ini yang kemudian

²³Abū Muḥammad ‘Umdat al-Qārī...86-87. al-‘Uthaymīn,...245-246.

²⁴Admin, *Status Kekayaan Pengaruhi Preferensi Pasanga*, mediaindonesia.com, diakses pada Senin, 08-08-2022, 09:12. WIB.

²⁵Redaktur Fimela, *Ternyata! Semakin Mapan Pria, Semakin Hot di Ranjang*, www.fimela.com, diakses pada: Senin, 29-08-22, 08-50 WIB.

²⁶Abū Muḥammad ibn Aḥmad ibn Mūsā, ‘Umdat al-Qārī...., 86-87. Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn,...245-246.

²⁷Ricard Mattson, *Bawaan Genetis dapat mempengaruhi kualitas pernikahan Anda*, the.conversation.com, diakses pada Senin, 08-08-2022, 10:27, WIB.

²⁸Al Lestari, Jurnal Pendidikan Universitas Garut Vol 5 No. 01 “*Pandangan Islam tentang Faktor Pembawaan dan Lingkungan dalam Pembentukan Manusia*” 2011, 5

²⁹Muhammad Fathurrohman, Jurnal Kabilah Vol 1 “*Pembawaan, Keterununan dan Lingkungan dalam Perspektif Islam*” 382-383.

³⁰Proses pembentukan spermatozoa yang berlangsung di dalam buah zakar (testis).

³¹Ialah proses terbentuknya sel telur di dalam indung telur (ovarium).

³²Suryo, “*Genetika Manusia*” (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2011) 68.

menentukan fungsi kognitif anak. Penelitian lain yang sejalan datang dari Dr. Rina Masadah. Menurutnya tingkat intelektual dari kromosom 1 gen ibu akan diwarisi oleh anaknya. Alasan ini yang membuat penting mencari istri tidak hanya berdasarkan kecantikan melainkan juga berdasarkan kecerdasan. Sebab seorang istri akan mendidik anak-anaknya sebagaimana dia pernah dididik oleh orang tuanya. Jika dia dididik oleh keluarga baik, tentu dia akan mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik pula. Begitu sebaliknya.³³

Seorang perempuan yang dibesarkan dan tinggal di lingkungan yang kurang baik kemungkinan besar akan terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, termasuk dalam hal perzinahan hingga kehamilan di luar nikah. Anak yang terlahir dari Rahim perempuan zina juga termasuk anak yang zina bahkan sampai keturunannya nanti, karena anak tersebut hanya mempunyai jalur dari ibu namun tidak punya ayah. Namun terlepas dari hinanya pelaku zina, Allah begitu sangat adil terhadap hambanya. Rahmat dan kasih sayangnya tidak pernah habis. Bahkan menurut sebuah cerita, seorang pezina bisa masuk surga bahkan termasuk wali Allah hanya karena menolong seekor anjing yang kehausan.³⁴ Dari hal tersebut bisa diambil pelajaran bahwa seseorang yang berbuat dosa sebesar apapun, baik zina maupun lainnya, bisa tetap masuk surga dan diampuni dosanya oleh Allah karena ia mempunyai wasilah untuk berhubungan langsung kepada Allah. Bagian manusia yang pasti kembali ke hadirat Allah SWT itu roh manusia. Oleh karena itu roh manusia harus dilatih secara vertikal untuk mendekati diri kepada Allah, yang menggunakan wasilah. Wasilah sendiri disebutkan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 35. Berikut bunyi ayat tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَتَّبِعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah (termasuk banyak berdzikir dan shalat) dan carilah

wasilah (cara/metode untuk mendekati diri kepada-Nya), dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Wasilah yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu tali rohani yang saling tersambung satu sama lain. Seperti rantai berantai yang menghubungkan sampai ke rohani Rasulullah, karena pancaran yang terus menerus dan selalu disalurkan seperti sama halnya yang dijelaskan dalam kandungan ayat Al-Qur’an QS al-Nur: 36 berikut ini:

نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ³⁵

“Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki”.

Setelah mendapatkan frekuensi gelombang dari rohani Nabi SAW. melalui rohani Guru Mursyid dengan berzikir pada Allah, maka pada hakikatnya rohani kita telah disatukan dengan rohani Nabi sehingga dapat hadir ke hadirat Allah SWT. Prof. Kadirun Yahya menyebut wasilah sebagai suatu *channel* atau frekuensi tak terhingga yang dapat membawa ke hadirat Allah SWT. Wasilah itu ditanamkan di dalam rohani *Arwahul Muqaddasah* Nabi SAW serta menjadi tali penghubung antara Nabi SAW dengan umatnya menuju ke hadirat Allah SWT. Jadi jika manusia tanpa mempunyai wasilah ketika bermunajat kepada Allah, maka tidak akan mencapai sasaran atau tidak mencapai hadirat Allah SWT.³⁶

Kemudian “*fazfar*” dalam hadis pada penelitian ini menurut ulama merupakan jawab syarat yang terbuang. Seandainya dirincikan: apabila semua perincian sebelumnya menjadi kenyataan (harta, nasab, dan kecantikan terpenuhi namun tidak dengan agamanya), maka seyogianya orang yang harus dipilih ialah yang baik dari aspek agama (meskipun tiga aspek yang lain tidak terpenuhi).³⁷ Lalu ada kalimat, “*Taribat Yadāk*” yang menunjukkan sebuah anjuran. Para ulama berpendapat bahwa maksud dari hadis tersebut ialah adanya perintah

³³ Ibid.,

³⁴ Ibid.,

³⁵ Qs: an-Nur, 35.

³⁶Edi Sugianto, “*Tehnik Tali Wasilah*” dikutip dari <https://m.facebook.com/notes/naqs-dna-nur-atomic-quanta-system->

[deo-nadi-adham/teknik-tali-wasilah-t2w/226134860765896/](https://www.researchgate.net/publication/331226134860765896) pukul 22:35 tanggal 26/12/2018.

³⁷Abū Muḥammad ibn Aḥmad ibn Mūsā, ‘*Umdat al-Qārī*...86-87. Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn..., 245-246.

sekaligus ajakan (himbauan).³⁸ Tariba mempunyai arti asal berdebu. Maknanya, sesungguhnya yang sesuai dengan esensi agama dan martabat ialah tunduk terhadap agama dalam segala aspek. Lebih-lebih jika dia optimal dalam ketundukannya pada agama. Maka perintah Nabi agar memilih orang yang tunduk terhadap agama merupakan puncak keinginan darinya.³⁹ Maka *Taribat Yadāk* di sini ialah sebuah simbol agar berpegang pada anjuran Nabi. Sebab dalam hal ini Nabi benar-benar menganjurkan untuk mengikuti perkataannya.⁴⁰ Hal yang tidak boleh dikesampingkan dalam mencari pasangan ialah menjaga keserasian (*kufū*). Adapun pertimbangan aspek *kufū* yang paling utama ialah dalam hal agama. Namun para ulama berbeda-beda pendapat dalam penentuan *kufū* ini. Imam Mālik ibn Anas dan Imam Shāfi'ī lebih menekankan dalam hal agama. Yakni antara kedua individu bisa saling melengkapi.⁴¹ Imam Muḥlab berkomentar tentang definisi *kufū*. Menurutnya, *kufū* dalam hal agama masih dipermasalahkan oleh sejumlah ulama. Hal yang sering dibicarakan ialah *kufū* dalam segi nasab. Padahal Allah SWT telah menghapus tradisi masa jahiliah ini. Allah mengganti perdebatan mulia dalam aspek nasab dengan kemuliaan dalam aspek agama. Allah berfirman, “*Inna Akramakum...*” Namun seperti yang dikatakan Ibnu Baṭāl, ulama ikhtilaf dalam masalah *kufū* dalam agama ini. Imam Malik berkata: dalam permasalahan aspek agama ini, selama masih berstatus Islam semuanya *kufū*. Maka sah sah saja pernikahan antara suku Arab, Mawālī dan Quraysh”. Dalam hal ini ada hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: “Apabila mengkhitbah kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya diridhai, maka hendaklah engkau menikahkannya”. Imam Abu Hanifah mengatakan: suku Quraysh *kufū* dengan sesama suku Quraysh. Maka tidak ada satu pun suku Arab yang *kufū* dengannya. Begitu juga tidak ada suku Mawālī yang *kufū* untuk *kufū* Arab. Sama halnya dengan tidak akan menemukan

pasangan *kufū* bagi orang yang tidak ada mahar dan nafkah.⁴²

4. Rekonstruksi Makna Hadis *Fazfar bi Dhāt al-Dīn* dalam Sunan al-Darimi nomor indeks 2216 Melalui Teori *Mubādalah*

Latar belakang metode *Mubādalah* terdiri dari bahasa dan sosial. Bahasa merupakan susunan kata sebagai teks sumber keislaman berguna untuk membedakan simbol untuk laki-laki dan perempuan, seperti kata benda, kata kerja, kata ganti; dalam bentuk tunggal “*mufrad*” atau plural “*jamak*”. Sedangkan Sosial yakni terkait cara pandang masyarakat terkait budaya patriarki. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman teks di kalangan masyarakat, cara pandang seorang laki-laki cenderung lebih banyak disuarakan. Seolah perempuan hanya pelengkap. Seperti halnya dalam penafsiran bidadari yang didapatkan oleh seorang laki-laki kelak di akhirat, sementara harapan dan perasaan perempuan tidak dipertimbangkan. Perempuan sering kali menjadi pihak ketiga dalam suatu pembahasan antara teks sebagai pihak pertama dan laki-laki sebagai pihak kedua.

Teks hadis dalam Sunan al-Darimi 2216 menuturkan standar seseorang dalam memilih calon pasangan yang akan dinikahinya. Ada seseorang yang memilih pasangan dengan menginginkan hartanya karena itu bisa menentramkan kehidupan. Ada yang ingin kedudukan yang dimiliki oleh pasangannya sehingga status sosialnya sendiri terangkat. Ada yang mengharapkan dari fisik pasangannya yang cantik nan rupawan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Ada yang cukup dua, dan ada juga yang menginginkan ketiga-tiganya harus ada. Dalam ajaran Islam hanya melalui pernikahan kebutuhan seksual bisa terpenuhi. Karena demikian dalam Fiqh Klasik definisi minimal dari akad pernikahan yakni menghalalkan hubungan seks. Maka dari itu secara eksplisit dan bisa dimaknai dengan konsep *Mubādalah*, yaitu tidak eksklusif jika hanya diperuntukkan pada seorang laki-laki. Karena Laki-laki maupun

³⁸Abū Sulaymān Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Khaṭṭāb, *Ma'ālim al-Sunan*, Vol. 3 (Halb: al-Matba'ah al-'Ilmiyyah, 1932 M), 180.

³⁹Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar Abū al-Faḍl al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*,...135-136.

⁴⁰Muḥammad Ashraf ibn Amīr, *'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abū Dawūd*, Vol. 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), 30.

⁴¹Abū Sulaymān Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Khaṭṭāb, *Ma'ālim al-Sunan*, Vol. 3 (Halb: al-Matba'ah al-'Ilmiyyah, 1932 M), 180.

⁴²Abu Abū Muḥammad ibn Aḥmad ibn Mūsā, *'Umdat al-Qārī*...86-87.

Perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan seks pasangannya. Tentu saja antara laki-laki dan perempuan intensitas *mood* dan caranya pasti terdapat perbedaan, tetapi yang pasti salah satu di antara keduanya tidak boleh merasa yang paling berhak dan yang paling dianggap berkewajiban. Seks adalah kebutuhan bersama, yang harus dinikmati dan dipenuhi bersama oleh pasangan suami istri. Kesadaran *Mubādalah* yang harus ditanamkan dalam hubungan pasangan suami istri. Ketiga tujuan utama (ekonomi, sosial dan biologis) merupakan hal yang alami, dan manusiawi. Nabi Muhammad SAW. dalam teks hadis tersebut tidak melarang dan juga tidak menganjurkan untuk mengambil ketiga tujuan tersebut. Nabi hanya menekankan untuk mengambil tujuan “*dīn*” untuk memberikan makna terhadap ketiga tujuan yang lainnya. Selain itu *dīn* menjadikan kehidupan rumah tangga lebih kokoh, tidak mudah goyah, bahkan memiliki spiritualitas yang mendalam. Seperti yang sudah dijelaskan, *dīn* di sini bisa diartikan sebagai komitmen dalam hubungan untuk membawa kebaikan bagi pasangan.

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan tertentu, baik dalam hal materi, sosial, spiritual. Namun, tidak semua orang mampu menjelaskan dengan jelas apa tujuan mereka dalam pernikahan. Jika merujuk pada surat QS. Al-rum ayat 21, maka tujuan mereka cenderung mencari dan memiliki tujuan untuk menemukan pasangan demi memperoleh ketenteraman (*sakinah*). Seorang laki-laki yang menikahi perempuan berharap merasakan ketenteraman bersamanya, merasa nyaman dalam mencurahkan cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), dan lebih mudah meraih kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia. Hal yang sama secara *Mubādalah* juga berlaku pada perempuan yang menikahi laki-laki. Mereka tentu juga ingin memperoleh ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan bersama suaminya dalam menjalani kehidupan dunia yang begitu kompleks. Tujuan ketenteraman ini menurut hadis yang sudah dijelaskan bisa saja terkait aspek biologis (*jamāl*), ekonomi (*māl*),

sosial (*ḥasab*), keluarga (*nasab*) dan bisa moral-spiritual (*dīn*). Penulis telah menjelaskan bahwa empat hal itu menjadi hal pertama ini umum menjadi tujuan pernikahan bagi setiap orang, meskipun kualitas dan kuantitasnya bisa berubah-ubah tergantung dan pada faktor usia, kesehatan bahkan ekonomi dan ada juga yang bergantung dengan nasib.

Pernikahan itu agar selalu stabil, maka diperlukan ikatan penguat berupa komitmen moral-spiritual (*dīn*) yang diaplikasikan melalui perilaku dan akhlak mulia. Dengan ikatan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan pernikahan dan komitmen dalam berberumah tangga, terutama ketika tiga tujuan lainnya berada dalam keadaan yang kurang stabil. Tiga tujuan itu tentunya baik dan dapat membantu seseorang untuk mendapatkan ketenteraman dan ketenangan dalam berumah tangga. Namun, tanpa dukungan komitmen moral-spiritual (*dīn*), tujuan-tujuan tersebut mudah tenggelam dan rapuh dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW. menyarankan agar *dīn* dijadikan tujuan utama dalam pernikahan.. *Dīn* bisa diartikan sebagai agama yang intinya adalah akhlak mulia. Selain itu, kata *dīn* juga dengan susunan huruf yang sama *dal ya* dan *nun* mempunyai makna hutang, tanggung jawab dan komitmen. Ketenteraman dan ketenangan dalam berumah tangga adalah hak bagi laki-laki maupun perempuan, seperti yang di kuatkan oleh Al-Qur’an dalam surat al-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴³

Ayat ini menyapa baik laki-laki maupun perempuan dan mengupas tujuan ideal dari

⁴³Tim lajnah pentashihan mushaf Al-qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta, 2019). 585.

kehidupan berumah tangga yang mencapai ketenteraman sakinah dari pasangannya. Oleh karena itu kata *azwāj* dalam ayat tersebut tidak diartikan hanya sebagai istri-istri, melainkan sebagai pasangan. Agar ayat ini bisa berlaku untuk laki-laki yang mempunyai pasangan seorang perempuan dan begitu juga sebaliknya. Jika kata *azwāj* tidak diartikan sebagai “pasangan” dan tetap diartikan sebagai istri-istri, maka ayat ini hanya akan berbicara tentang laki-laki yang mendapatkan ketenteraman dan kedamaian dari istrinya. Untuk menghindari hal ini, maka perlu menggunakan metode *qira'ah mubādalāh* yang menafsirkan ayat ini secara resiprokal, sehingga juga mencakup perempuan yang memperoleh ketenteraman dari suaminya. Dengan demikian ayat ini menjadi relevan untuk laki-laki ataupun perempuan. Ada lagi satu keunikan dalam ayat ini yaitu dengan adanya ungkapan pasangan, suami dan istri sebagai salah satu dari ribuan bahkan jutaan dari ayat-ayat Allah, ini bisa ditafsirkan bahwa menjaga, menyayangi, menghormati, mencintai dan melayani pasangan adalah bagian dari upaya untuk menjaga ayat-ayat Allah SWT. Keunikan lainnya terdapat pada kata ganti (ها) bahwa kata ganti digunakan untuk *mufrad mauannath* yang mana mufrad adalah satu. Maka bisa dipahami bahwa ketenteraman bisa dicapai dan didapat oleh seorang laki-laki melalui dan hanya dengan satu perempuan.

Adapun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah diperbolehkan seorang perempuan untuk memilih calon laki-laki yang juga memiliki empat kriteria yang sudah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darimi?. Maka jawabannya adalah: jika dilihat dari kaca mata konsep *mubādalāh* adalah tentu saja diperbolehkan seorang perempuan untuk bebas memilih laki-laki idamannya dan mengejar kebahagiaannya yang menurutnya bisa dirasakan jikalau bersama dengan laki-laki tersebut. Dan tentu saja jika seorang perempuan menginginkan laki-laki yang budaya dan perilaku perempuan terlebih dahulu memang sudah dikisahkan oleh Sayyidah khadijah dan

Nabi Muhammad SAW. Ketika peneliti mewawancarai narasumber bahwa selain alasan karena budaya ada beberapa tujuan yang kerap melatarbelakangi fenomena perempuan melamar laki-laki terlebih dahulu. Jika peneliti kerucutkan tujuan seorang perempuan melamar terlebih dahulu adalah untuk “secara kasar” membeli laki-laki sebab laki-laki yang mempunyai tanggung jawab untuk keluar bekerja untuk mencari mata pencaharian. Sedangkan perempuannya tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga dengan harapan laki-laki tersebut bisa bertanggung jawab dan bisa memberikan nafkah yang layak bagi perempuannya. Alasan yang kedua yaitu kebebasan seorang perempuan untuk memilih laki-laki yang menurutnya ideal, yang mana perempuan memiliki kebebasan untuk mencari laki-laki yang menurut dia masih perjaka dan jauh dari perbuatan zina, karena perkara itu adalah salah satu problem yang kerap kali ditemui pada zaman modern ini. Hal ini sering disebut pergaulan bebas atau seks bebas.

Fenomena perempuan melamar terlebih dahulu bisa kita pandang dalam kebebasan seorang perempuan untuk memilih laki-laki idamannya atau biasa kita sebut sebagai kesetaraan gender, seperti yang kita tahu bahwa isu kesetaraan gender ini sudah menjadi isu nasional yang perlu penanganan serta kesadaran dari berbagai pihak baik dalam keluarga, masyarakat bahkan tingkat pemerintahan. Begitu pun sebaliknya ada ketakutan dan kekhawatiran tersendiri jika kesetaraan gender bisa mengancam keutuhan sebuah elemen yang paling dasar yaitu keluarga. Jika kesetaraan gender di implikasikan dalam keluarga secara penuh yang berarti bahwa perempuan juga bisa mengatur dan menentukan ke mana keluarga kecilnya ini berlayar dibahtera kehidupan mereka, implikasi kesetaraan gender di Implikasi kesetaraan gender dalam keluarga meliputi: pemenuhan hak anak yang sama dalam bidang pendidikan, pembagian tugas domestik yang merata, kebebasan dalam menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam pengambilan keputusan.⁴⁴

⁴⁴Dede Nurul Qomariah, “PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA,” *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*

4, no. 2 (2019): 56, accessed August 21, 2022, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601>.

Dampak kesetaraan gender dalam keluarga secara umum bisa dinilai dengan nilai yang positif, asal diimbangi dengan penanaman nilai-nilai yang kuat akan kodrat seorang perempuan dan nilai-nilai agama lebih luas lagi bahwa kesetaraan gender dalam keluarga memiliki beberapa dampak diantaranya adalah :

- Anak merasa diperlakukan dengan adil
- anak perempuan dapat berperan dalam perekonomian keluarga
- Ketenangan hati bagi orang tua karena merasa telah memberikan keadilan dalam keluarganya⁴⁵.

Dalam fenomena perempuan melamar terlebih dahulu tidak bisa diartikan bahwa perempuan ini yang akan mengatur dan mengepalai keluarga kecilnya, urusan mencari nafkah dan memimpin tetap diberikan kepada sang suami untuk menentukan ke mana arah keluarga kecil mereka akan berlabuh akan tetapi perempuan juga mempunyai hak suara dan pendapat, masukan kepada suami untuk mengambil suatu keputusan⁴⁶.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan, dapat disimpulkan bahwa status hadis *Fazfar bi Dhāt al-Dīn* dalam Sunan Al-Dārimī nomor indeks 2216 adalah sahih. Maka bisa disimpulkan juga bahwa hadis tersebut bisa dijadikan hujjah karena sudah memenuhi kualifikasi hadis sahih. Tradisi lamaran yang dipraktikkan oleh masyarakat di dusun Dengok desa Kandangsemangkong kecamatan Paciran, Lamongan tidak berbanding lurus dengan pemahaman lahiriah dalam hadis *Fazfar bi Dhāt al-Dīn* dalam Sunan Al-Dārimī nomor indeks 2216. Akan tetapi bisa dibenarkan jika mengikuti teori *Mubādalah*. Dilihat dari kaca mata konsep *mubādalah* tentu saja diperbolehkan seorang perempuan untuk bebas memilih laki-laki idamannya dan mengejar kebahagiaannya. Hal ini sudah pernah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah kepada Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Dārimī, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Raḥman ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn ‘Abd

al-Ṣamad. 2000. Sunan al- Dārimī. Saudi Arabia: Dār al-Mughnī.

Al-Qaṭṭhān, Manna. 2005. Pengantar Studi Ilmu Hadits. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Nasā’ī. Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Shu’ayb. t.th. Sunan al- Nasā’ī. Halb: Maktabah al-Maṭbū’ah al-Islāmiyyah.

Al-Sijjistanī, Abū Dawūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn ‘Amr al-Azdī. t.th. Sunan Abū Dawūd. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.

Al-Shaybānī, Abū ‘Abd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad. 2001. Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal. Saudi Arabiyah: Mu’assasat al-Risālah.

al-Bukhārī al-Ja’fī, Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī al-Ja’fī. 1422. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh.

al-Naysābūrī, Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī. t.th. Ṣaḥīḥ Muslim. Tt. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arābī.

al-Quzwaynī, Ibnu Mājah Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Yazīd. t.th. Sunan Ibnu Mājah. Halb: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.

al-Jadī, Abd Allāh ibn Yūsuf . 2003. Taḥrīr ‘Ulūm al-Ḥadīth. Beirut: Mu’assasat al-Rayyān.

al-‘Uthaymīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. 1426. Sharḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn. Riyad: Dār al-Waṭn.

al-‘Asqalān, Abū Faḍl Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn Aḥmadī bn Ḥajr. 1989. Taqrīb al-Taḥdhib. Suriah: Dār al-Rashīd.

Abbott, Pamela dan Roger Sapsford. 1987. Women and Social Class. London: Tavistock.

Echy Rosaliana Putri. 2022. Permasalahan Gender di Indonesia, www.kompasiana.com,

Alwi, Hasan. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. III. Jakarta: Depdiknas RI dan Balai Pustaka.

Amin, Kamaruddin. 2009. Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis. Jakarta: Mizan.

Anwar, Syamsul. 2015. Pemikiran Usul Fikih Al-Ghozali. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Ali, M. Sayuthi. 1996. “Periwayatan Hadis Dengan Lafadz Dan Makna”. jurnal al-Qalam No.59/XI .

Anam, Wahidul. 2016. Dekonstruksi Kaidah

⁴⁵Ibid., 57.

⁴⁶Wawancara pada tanggal 24 Maret 2022.

- ‘Adalah Al-Sahabah. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksar.
- Arifin, Zainul. 2014. Ilmu Hadis Historis & Metodologi. Surabaya: Pustaka al-Muna.
- Agung Gumelar, Esa. 2019. Memerangi atau Diperangi. Bogor: Guepedia Publisher.
- Abdullāh Humaidah, Riḍā Zakariyā Muḥammad. 2010. Miftah al-Mubtadi’īn fī Takhrīj Ḥadīth Khātam al-Nabiyyīn. Kairo: Maktabah al-Azhar.
- Angkasa H. t.th. Epistemologi: Ilmu Hadits Dan Ilmu Hukum Islam. Google Books.com.
- Ahmad, Maulana. 2000. Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya. Google Books.com.
- Basori Alwi, Dudung. 2019. Ilmu Hadis. Yogyakarta: Deepublish.
- Dio Prasasti, Giovani. t.th. Faktor Genetik Pengaruhi Kepuasan Pernikahan. www.liputan.com.
- Fathurrohman, Muhammad. t.th. “Pembawaan, Keterununan dan Lingkungan dalam Perspektif Islam” Jurnal Kabilah Vol 1.
- Fakrurrozi. 2016. Metode Pemahaman Hadis Kontemporer Menurut Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi. Jurnal Waraqat, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni.
- Faqihuddin Abdul, Kodir. 2019. “Qira’ah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam,” ed. Rusdianto, no. Februari.
- FB Sejarah Lamongan. t.th. sejarah-desa-dengok-kandang-semangkon-kecamatan-paciran-kebupaten-lamongan-jawa.
- Hadi Parmono, Wahyono. 2017. 17 Tuntunan Hidup Muslim. Yogyakarta: Deepublish.
- Ibn Mūsā, Muḥammad ibn Aḥmad. t.th. ‘Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Idri. 2010. Studi Hadis. Jakarta: Kencana.
- Isma’il, M. Syuhudi. 2022. Kaedah Kesahihan Sanad Hadis. Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan. Google Books.com.
- Izzan, Ahmad. 2012. Studi Takhrīj Hadis. Bandung: Tafakur.
- Ilmy, Bachrul. 2008. Pendidikan Agama Islam. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Ibn al-Khaṭṭab, Abū Sulaymān Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm. 1932. Ma‘ālim al-Sunan, Vol. 3. Halb: al-Maṭba‘ah al-‘Ilmiyyah.
- Indi Rahma Winona. 2013. Tata Upaca Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongn. e-Journal. Volume 02 Nomor 02.
- Ibn Amīr, Muḥammad Ashraf. 1415. ‘Awn al-Ma‘būd Sharḥ Sunan Abū Dawūd. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn al-Khaṭṭab, Abū Sulaymān Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm. 1932. Ma‘ālim al-Sunan. Halb: al-Maṭba‘ah al-‘Ilmiyyah.
- Kholis, Nur. 2013. Kuliah ‘Ulumul Hadis. Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Studi Islam.
- Khon, Abdul Majid. 2015. Ulumul Hadis. Jakarta: Amzah.
- Khon, Abdul Majid. 2014. Takhrīj dan Metode Memahami Hadis. Jakarta: AMZAH.
- Lestari, Al. 2011. “Pandangan Islam tentang Faktor Pembawaan dan Lingkungan dalam Pembentukan Manusia. Jurnal Pendidikan Universitas Garut Vol 5 No. 01.
- Muhid. et. all. 2018. Metodologi Penelitian Hadis. Surabaya: Maktabah al-Sadiyah.
- Mardani. 2017. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi. Depok: Kencana.
- Mulyadi, Achmad. 2006. “Haqiqi-Majazi Teori Dan Aplikasi Istinbath Hukum Islam”. Jurnal al-Hikam. Vol.1, No.1. Juni.
- Muhammad bin Mukram Ibn Manzur, Jamal al-Din. 1992. Lisān al-‘Arab. Bairut: Dar Sadir.
- Najwah, Nurun. 2016. Kriteria Pasangan Hidup: Kajian Hermeunitis. Jurnal Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis, Vol. 17 No. 1 Januari.
- Nur Kholis, Mohammad Maulana. 2006. Hukum Mengamalkan Hadits Daif dalam Fadḥail A’mal. Jurnal Al-Tsiqoh, Vol. 1.
- Nurul Qomariah, Dede. 2019. Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah 4, no. 2
- Pusakawan Jatim. t.th. Tradisi Lamongan Di Kabupaten Lamongan, www.jatimuran.com.
- Qibtiyah, Nur. 2014. Tradisi perempuan meminang laki-laki di Lamongan. Surabaya: Unesa. <http://www.academia.edu>, Tradisi perempuan meminang laki-laki di Lamongan. Jurnal mahasiswa Unesa.a.id.
- Rahman, Fatchur. 1974. Ikhtisar Mustalahul Hadits. Bandung: PT Alma’ arif.
- Rijal Hamid, Syamsul. 2013. Buku Pintar Hadis. akarta : PT BIP.
- Ranuwijaya, Utang. 1996. Ilmu Hadis. Jakarta:

Gaya Media Pratama.

- Suhra, Sarifa. 2013. Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No. 2 Desember.
- Suryo. 2011. *Genetika Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Sunarsa, Sasa. 2020. *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qiraat Sab'ah*. Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media.
- Solahuddin, M dan Agus Suryadi. 2011. *Ulumul Hadis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sahri Ramdani, Riva. 2021. *Kajian Santri Jilid II*. Jawa Barat: Edu Publisher.
- Syakir, Muhammad. 2022. *Profil KH Achmad Siddiq, Pencetus Trilogi Ukhuwah*. <https://www.nu.or.id>.
- Shabrina, Andisa. t.th. *Psst Orang Yang Punya Bentuk Wajah Ini Punya Gairah Seks Paling Tinggi*. www.Hellosehat.com.
- Susilo, Andika. 2007. *Hubungan Religiusitas Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Muslim*. Skripsi (tidak diterbitkan). Universitas As Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Tim lajnah pentashihan mushaf Al-qur'an. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurna*. Jakarta.
- Ṭahḥān, Maḥmūd. 1985. *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Hadīth*. Surabaya: Toko Kitab Hidayah.
- Usihana. t.th. *Gen Wajah Rupawan Hanya Bisa Diwarisi Anak Perempuan*. lifestyle.kompas.com.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI.
- Zein, Ma'shum. 2013. *Ilmu Memahami Hadits Nabi Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis Dan Mustholah Hadits*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.